

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang nantinya dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu Lembaga Penegak Hukum selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pembahasan pada Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst telah menjelaskan bahwa permasalahan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, antara terdakwa bernama Solihah selaku direktur keuangan pada PT Asuransi Jasa Indonesia bahwa benar telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa suatu kegiatan agen pembayaran komisi terhadap kegiatan asuransi fiktif yang mengatasnamakan Supomo Hidjazie pada PT Asuransi Jasa Indonesia dan terdakwa telah merencanakan perbuatannya tersebut. Adapun dalam pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi akan mendapatkan hukuman penjara dan denda atas perbuatannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 70/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil Penelitian dari skripsi ini yaitu bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi akan mendapat hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dengan tujuan untuk memperkaya diri, yaitu berupa hukuman penjara dan denda.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana

KARAWANG

## **ABSTRACT**

*The criminal act of corruption is any person who unlawfully commits an act to enrich himself or another person or a corporation which can later harm the state's finances or the state's economy. The Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is one of the Law Enforcement Institutions apart from the Corruption Eradication Commission (KPK). In the discussion of Decision Number: 70/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, it was explained that the problem of criminal acts of corruption with the aim of enriching oneself or another person or a corporation, between the defendant named Solihah as the financial director at PT Asuransi Jasa Indonesia stated that it was true that he had committed an unlawful act by manipulating a commission payment agent's activities for fictitious insurance activities in the name of Supomo Hidjazie at PT Asuransi Jasa Indonesia and the defendant had planned this act. As for criminal liability, perpetrators of criminal acts of corruption will receive prison sentences and fines for their actions. The aim of this research is to determine the criminal responsibility of perpetrators of criminal acts of corruption and how judges consider in deciding case Number: 70/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. The research method used is Normative Juridical. The research results from this thesis are that criminal responsibility is that people who commit criminal acts of corruption will receive punishment for the actions they commit with the aim of enriching themselves, namely in the form of prison sentences and fines.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, Corruption Crimes, Criminal Law*



**KARAWANG**